



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2021/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gg IX/B-228 RT 003/004 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau D/a Tinggal: Apartement Mediterania Lagoon Tower B No. 6 L Jl. Landasan Pacu Kemayoran Jakarta Pusat.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mawardani Sihotang, S.H., M.H. dan Evon Putri Susanti, S.H., M.Kn., Advokat & Pengacara pada *Law Office Dani Sihotang & Partners*, berkantor di Jalan Raya Sentul Nomor 8 Kelurahan Sentul Kecamatan Babakan Madang - Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/2021/PT DKI tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/2020/PT DKI tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM: 645/JKTPS/10/ 2020 tanggal 5 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG** pada sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat PT. Indowarna Ekhatulistiwa di Apartemen Mediterania Lagoon Tower B No. 6 L Jl. Landasan pacu Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dengan sengaja memakai akte tersebut seolah - olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja PT. Indowarna Ekhatulistiwa yang beralamat di Apartemen Mediterania Lagoon Tower B No.6 L Jl. Landasan Pacu Kemayoran Jakarta Pusat sedangkan jabatan terdakwa sebagai Direktur Utama dan bergerak dibidang Perdagangan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada bulan Mei 2019 s/d sekarang dan kenal dalam keadaan sedang mencari pinjaman uang untuk keperluan proyeknya, kemudian terdakwa mengenali NOTA KESEPAKATAN PEMAKAIAN CASH COLLATERAL UNTUK PENERBITAN BANK GARANSI (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang pemeriksa tunjukkan kepada terdakwa mengenalinya semenjak menandatangani pada tanggal 31 Mei 2019 dengan isi dari kesepakatan tersebut adalah : sesuai dengan Pasal 2 maksud dan tujuan adalah Pemakaian cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra Pihak Pertama yaitu OST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik Pihak Kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan dan mengenali Nota Kesepakatan Kejasama Modal tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dan sdr TJOE MIEN SASMINTO dan benar ada sumber dana (Blok Fun) terdakwa yang bisa dipakai untuk mendukung proyek atau mendukung kebutuhan pinjaman sdr TJOE MIEN SASMINTO. Lalu terdakwa melakukan kerjasama dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada tanggal 31 Mei 2019 di Kantor sdr TJOE MIEN SASMINTO yang berada di PT. Sidomulyo Selaras Jl. Gunung Sahari III No.12 A Jakarta dengan memakai Nota Kesepakatan Pemakaian Cash Collateral untuk Penerbitan Bank Garansi (BG) Nomor: 02/JP/ST-SSV/2019 tanggal 31 Mei 2019 Sedangkan maksud dan tujuan Pemakaian Cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra PIHAK PERTAMA yaitu AST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik pihak kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 12 bulan dan Nota kesepakatan Bersama Kerjasama Permodalan Usaha Code Transaksi: VC-JP-SMT-BG-100, tanggal 18 Juni 2019, dilakukan dengan cara mencarikan dana dengan cara penerbitan SBLC;

- Terdakwa akan menggunakan rekening Bank DBS Singapore atas nama sdr ONG SWIE TJI sebagai Bank Penerima SBLC dari Bank pengirim yaitu Standar Commers Bank yang prosesnya dilakukan oleh pihak Yield4Managemant FZC yang berkoordinasi dengan pemilik dana yaitu International Trade Finance, LLC, sehingga untuk meminjam rekening tersebut tersangka meminta uang kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika), sedangkan tgl 17 Juni 2019 saat itu terdakwa mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk penerbitan SBLC senilai 10 juta Euro, dan uang yang terdakwa dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO terdakwa bayarkan kepada pihak pemilik rekening melalui sdr JEFRI, namun prosesnya ditolak, kemudian terdakwa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menerbitkan SBLC dengan cara mengirim Swift melalui PEC (lembaga Non Bank) sebagai pemilik dana yang di atur oleh pihak Yield4Managemant FZC dengan tujuan ke Bank Penerima yaitu Bank DBS Singapore, dan dalam prosesnya penerbitan SBLC tersebut pihak Yield4Managemant FZC meminta pembayaran kepada PT. Sidomulyo Selaras Tbk sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika). Kemudian tgl 05 Agustus 2019 tersangka mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SBLC senilai 35 juta Euro, dan uang yang tersangka dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO telah tersangka berikan kepada sdr ARI DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC dan pada tanggal 13 Agustus 2019 sdr ARI DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC. Namun setelah uang dikirim, pada tanggal 29 Agustus 2019 pihak Bank DBS Singapore menolaknya. Sehingga saat itu tersangka mempunyai inisiatif, mengingat Bank penerima di tolak oleh bank DBS Singapore sehingga tersangka sarankan kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO supaya rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO di jadikan sebagai Bank Penerima, namun untuk menjadi Bank Penerima saat itu sdr TJOE MIEN SASMINTO harus meminta Surat Dukungan dari pihak Bank dan RAB supaya Rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO dapat di jadikan sebagai Rekening Bank Penerima SBLC. Dan sambil menunggu tersangka memberikan alternative kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO untuk mengurus SDB di Bank mandiri, dimana saat itu tersangka mempunyai teman yang bernama CONDITAMA GOZAL yang mempunyai kenalan karyawan Bank mandiri, dimana saat itu tersangka dikenalkan oleh sdr CONDITAMA GAZAL dengan orang Bank mandiri yang mengaku bernama sdr IRMANSYAH yang bekerja di bank mandiri bagian Banking Centre di Plaza Bapindo Sudirman Jakarta selatan .

- Bahwa akibat perbuatan pihak PT. Indowarna Ekhatulistiwa telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG** pada sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat PT. Indowarna Ekhatulistiwa di Apartemen Mediterania Lagoon Tower B No. 6 L Jl. Landasan pacu Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja PT. Indowarna Ekhatulistiwa yang beralamat di Apartement Mediterania Lagoon Tower B No.6 L Jl. Landasan Pacu Kemayoran Jakarta Pusat sedangkan jabatan terdakwa sebagai Direktur Utama dan bergerak dibidang Perdagangan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada bulan Mei 2019 s/d sekarang dan kenal dalam keadaan sedang mencari pinjaman uang untuk keperluan proyeknya, kemudian terdakwa mengenali NOTA KESEPAKATAN PEMAKAIAN CASH COLLATERAL UNTUK PENERBITAN BANK GARANSI (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang pemeriksa tunjukkan kepada terdakwa mengenalinya semenjak menandatangani pada tanggal 31 Mei 2019 dengan isi dari kesepakatan tersebut adalah: sesuai dengan Pasal 2 maksud dan tujuan adalah Pemakaian cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra Pihak Pertama yaitu OST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik Pihak Kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan dan mengenali Nota Kesepakatan Kejasama Modal tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dan sdr TJOE MIEN SASMINTO dan benar ada sumber dana (Blok Fun) terdakwa yang bisa dipakai untuk mendukung proyek atau mendukung kebutuhan pinjaman sdr TJOE MIEN SASMINTO. Lalu terdakwa melakukan kerjasama dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada tanggal 31 Mei 2019 di Kantor sdr TJOE MIEN SASMINTO yang berada di PT. Sidomulyo Selaras Jl. Gunung Sahari III NO. 12 A Jakarta dengan memakai Nota Kesepakatan Pemakaian Cash Collateral untuk Penerbitan Bank Garansi (BG) Nomor: 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Sedangkan maksud dan tujuan Pemakaian Cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra PIHAK PERTAMA yaitu AST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik pihak kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 12 bulan dan Nota kesepakatan Bersama Kerjasama Permodalan Usaha Code Transaksi: VC-JP-SMT-BG-100 tanggal 18 Juni 2019, dilakukan dengan cara mencarikan dana dengan cara penerbitan SBLC;
- Terdakwa akan menggunakan rekening Bank DBS Singapore atas nama sdr ONG SWIE TJI sebagai Bank Penerima SBLC dari Bank pengirim yaitu Standar Commers Bank yang prosesnya dilakukan oleh pihak Yield4Managemant FZC yang berkoordinasi dengan pemilik dana yaitu

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Trade Finance, LLC, sehingga untuk meminjam rekening tersebut tersangka meminta uang kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika), sedangkan tgl 17 Juni 2019 saat itu terdakwa mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk penerbitan SBLC senilai 10 juta Euro, dan uang yang terdakwa dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO terdakwa bayarkan kepada pihak pemilik rekening melalui sdr JEFRI, namun prosesnya ditolak, kemudian terdakwa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menerbitkan SBLC dengan cara mengirim Swift melalui PEC (lembaga Non Bank) sebagai pemilik dana yang diatur oleh pihak Yield4Managemant FZC dengan tujuan ke Bank Penerima yaitu Bank DBS Singapore, dan dalam prosesnya penerbitan SBLC tersebut pihak Yield4Managemant FZC meminta pembayaran kepada PT. Sidomulyo Selaras Tbk sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika). Kemudian tgl 05 Agustus 2019 tersangka mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk penerbitan SBLC senilai 35 juta Euro, dan uang yang tersangka dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO telah tersangka berikan kepada sdri ARI DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC dan pada tanggal 13 Agustus 2019 sdri ARI DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC. Namun setelah uang dikirim, pada tanggal 29 Agustus 2019 pihak Bank DBS Singapore menolaknya. Sehingga saat itu tersangka mempunyai inisiatif, mengingat Bank penerima ditolak oleh bank DBS Singapore sehingga tersangka sarankan kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO supaya rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO dijadikan sebagai Bank Penerima, namun untuk menjadi Bank Penerima saat itu sdr TJOE MIEN SASMINTO harus meminta Surat Dukungan dari pihak Bank dan RAB supaya Rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO dapat di jadikan sebagai Rekening Bank Penerima SBLC. Dan sambil menunggu tersangka memberikan alternative kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO untuk mengurus SDB di Bank mandiri, dimana saat itu tersangka mempunyai teman yang bernama CONDITAMA GOZAL yang mempunyai kenalan karyawan Bank mandiri, dimana saat itu tersangka dikenalkan oleh sdr CONDITAMA GAZAL dengan orang Bank mandiri yang mengaku bernama sdr IRMANSYAH yang bekerja di bank mandiri bagian Banking Centre di Plaza Bapindo Sudirman Jakarta selatan .

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pihak PT. Indowarna Ekhatulistiwa telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **JUNIANUS PARDAMEAN MANURUNG** pada sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat PT. Indowarna Ekhatulistiwa di Apartemen Mediterania Lagoon Tower B No. 6 L Jl. Landasan pacu Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja PT. Indowarna Ekhatulistiwa yang beralamat di Apartemen Mediterania Lagoon Tower B No.6 L Jl. Landasan Pacu Kemayoran Jakarta Pusat sedangkan jabatan terdakwa sebagai Direktur Utama dan bergerak dibidang Perdagangan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada bulan Mei 2019 s/d sekarang dan kenal dalam keadaan sedang mencari pinjaman uang untuk keperluan proyeknya, kemudian terdakwa mengenali NOTA KESEPAKATAN PEMAKAIAN CASH COLLATERAL UNTUK PENERBITAN BANK GARANSI (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang pemeriksa tunjukkan kepada terdakwa mengenalinya semenjak menandatangani pada tanggal 31 Mei 2019 dengan isi dari kesepakatan tersebut adalah : sesuai dengan Pasal 2 maksud dan tujuan adalah Pemakaian cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra Pihak Pertama yaitu OST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik Pihak Kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan dan mengenali Nota Kesepakatan Kejasama Modal tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr TJOE MIEN SASMINTO dan benar ada sumber dana (Blok Fun) terdakwa yang bisa di pakai untuk mendukung proyek atau mendukung kebutuhan pinjaman sdr TJOE MIEN SASMINTO. Lalu terdakwa melakukan kerjasama dengan sdr TJOE MIEN SASMINTO pada tanggal 31 Mei 2019 di Kantor sdr TJOE MIEN SASMINTO yang berada di PT. Sidomulyo Selaras Jl. Gunung Sahari III NO. 12 A Jakarta dengan memakai Nota Kesepakatan Pemakaian Cash Collateral untuk Penerbitan Bank Garansi (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Sedangkan aksud dan tujuan Pemakaian Cash Collateral adalah untuk menjadi dasar jaminan pinjaman kepada Mitra PIHAK PERTAMA yaitu AST/BEP di Bank DBS, Singapore dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan permodalan proyek milik pihak kedua berjangka pakai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali 12 bulan dan Nota kesepakatan Bersama Kerjasama Permodalan Usaha Code Transaksi : VC-JP-SMT-BG-100 , tanggal 18 Juni 2019, dilakukan dengan cara mencarikan dana dengan cara penerbitan SBLC;

- Terdakwa akan menggunakan rekening Bank DBS Singapore atas nama sdr ONG SWIE TJI sebagai Bank Penerima SBLC dari Bank pengirim yaitu Standar Commers Bank yang prosesnya dilakukan oleh pihak Yield4Managemant FZC yang berkoordinasi dengan pemilik dana yaitu International Trade Finance, LLC, sehingga untuk meminjam rekening tersebut tersangka meminta uang kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika), sedangkan tgl 17 Juni 2019 saat itu terdakwa mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk penerbitan SBLC senilai 10 juta Euro, dan uang yang terdakwa dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO terdakwa bayarkan kepada pihak pemilik rekening melalui sdr JEFRI, namun prosesnya di tolak, kemudian terdakwa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menerbitkan SBLC dengan cara mengirim Swift melalui PEC (lembaga Non Bank) sebagai pemilik dana yang di atur oleh pihak Yield4Managemant FZC dengan tujuan ke Bank Penerima yaitu Bank DBS Singapore, dan dalam prosesnya penerbitan SBLC tersebut pihak Yield4Managemant FZC meminta pembayaran kepada PT. Sidomulyo Selaras Tbk sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika). Kemudian tgl 05 Agustus 2019 tersangka mengajukan Invoice kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO sebesar USD. 85.000 (delapan puluh lima dollar amerika) untuk penerbitan SBLC senilai 35 juta Euro, dan uang yang tersangka dapatkan dari sdr TJOE MIEN SASMINTO telah tersangka berikan kepada sdri ARI

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC dan pada tanggal 13 Agustus 2019 sdr ARI DJATININGSIH untuk membayarkan ke pihak Yield4Managemant FZC. Namun setelah uang dikirim, pada tanggal 29 Agustus 2019 pihak Bank DBS Singapore menolaknya. Sehingga saat itu tersangka mempunyai inisiatif, mengingat Bank penerima ditolak oleh bank DBS Singapore sehingga tersangka sarankan kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO supaya rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO dijadikan sebagai Bank Penerima, namun untuk menjadi Bank Penerima saat itu sdr TJOE MIEN SASMINTO harus meminta Surat Dukungan dari pihak Bank dan RAB supaya Rekeningnya sdr TJOE MIEN SASMINTO dapat di jadikan sebagai Rekening Bank Penerima SBLC. Dan sambil menunggu tersangka memberikan alternative kepada sdr TJOE MIEN SASMINTO untuk mengurus SDB di Bank mandiri, dimana saat itu tersangka mempunyai teman yang bernama CONDITAMA GOZAL yang mempunyai kenalan karyawan Bank mandiri, dimana saat itu tersangka dikenalkan oleh sdr CONDITAMA GAZAL dengan orang Bank mandiri yang mengaku bernama sdr IRMANSYAH yang bekerja di bank mandiri bagian Banking Centre di Plaza Bapindo Sudirman Jakarta selatan .

- Bahwa akibat perbuatan pihak PT. Indowarna Ekhatulistiwa telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Ps atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-645/JKTPS/10/2020 tanggal 22 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - Asli 5 (lima) lembar Nota Kesepakatan Pemakaian Cash Collateral Untuk Penerbitan Bank Garansi (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, yang ditandatangani oleh sdr J. PARDAMEAN MANURUNG (SELAKU PIHAK PERTAMA) DAN SDR TJOE MIEN SASMINTO (SELAKU PIHAK KEDUA).
 - Asli 7 (tujuh) lembar Nota Kesepakatan Bersama, Kerjasama Modal Dalam Usaha PT. Sidomulyo Selaras antara J. PARDAMEAN MANURUNG dengan SDR TJOE MIEN SASMINTO tanggal 18 Juni 2019, yang ditandatangani sdr J. PARDAMEAN MANURUNG (SELAKU PIHAK PERTAMA) DAN SDR TJOE MIEN SASMINTO (SELAKU PIHAK KEDUA).
 - FC 3 (tiga) lembar Draft SBLC / Message Reader yang diberikan oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
 - FC 3 (tiga) lembar SCBL (Stand By Letter Of Credit) atau Message 1 tanggal 16 Agustus 2019 yang sudah diisi oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
 - FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 16 Agustus 2019.
 - FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 26 Agustus 2019
 - Asli 2 (dua) lembar Client Information Sheet (CIS) tanggal 17 Juni 2019 yang di tandatangani oleh sdr JUNIANTUS PARDAMEAN (selaku Director of Investment and Project Development).
 - Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor : JP/07/2019, TRN Ref : VC-JP-SMT-BG-100 Juni 2018, tanggal 17 Juni 2019 senilai USD 85.000,- (delapan puluh lima ribu dollar Amerika) yang ditandatangani oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening sdr TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor: 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 21 Juni 2019

Halaman **10** dari **22** halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 692.035.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- Asli 1 (satu) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Juni 2019 dari sdr TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor: 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Asli 1 (satu) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Juni 2019 dari sdr TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor: 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor : JP/07/2019, TRN Reff : VC-JP-SMT-BG-100 Agustus 2018, yang dibuat tanggal 05 Agustus 2019 senilai USD 85.000,- (delapan puluh lima ribu dollar Amerika) yang ditandatangani oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Asli 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dari Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 11 September 2019.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Mandiri Commercial Banking Center-Jakarta Sudirman dengan Nomor: R05/CBC-JKT3/SK 483/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dengan Jenis Dokumen Surat Deposito Berjangka (SDB) senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah) yang ditandatangani oleh sdr ANWAR SIREGAR.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerjasama antara sdr J. PARDAMEAN MANURUNG dengan SDR TJOE MIEN SASMINTO, tertanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG dan sdr TJOE MIEN SASMINTO.

Halaman **11** dari **22** halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr J. PARDAMEAN MANURUNG yang isinya tentang pembatalan Proses SDB senilai Rp. 20 Milyar dan Proses SBLC yang sedang berjalan, tertanggal 17 September 2019.
- Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
- Asli 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Warna Ekhatulistiwa dengan Nomor : 001/IX/IWK/JP/2019 yang ditujukan kepada sdr Tjoe Mien Sasminto perihal Proses pengurusan SBLC, yang ditandatangani oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG (selaku Direktur PT. Indo Warna Ekhatulistiwa).
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 23 September 2019, yang isinya apabila proses pengurusan penerbitan SBLC dan SDB tidak terlaksana maka uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 04 Oktober 2019.
- Asli 2 (dua) lembar Pernyataan yang dibuat oleh Sdr JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tentang tahapan pengembalian uang. Tertanggal 04 Oktober 2019.
- Asli 5 (lima) lembar Client Information Sheet (CIS) dari Prime Business Inter Group Company Limited tanggal 04 Juni 2019
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : HQ 188578 tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama pemilik Cek PT. Indo Warna Ekhatulistiwa.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Jakarta Stasiun Senen tanggal 24 Oktober 2019 atas Nomor warkat HQ 188578 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan tolakan Saldo Tidak Cukup.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Jakarta Stasiun Senen tanggal 05 Desember 2019 atas Nomor warkat HQ 188578 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan tolakan Saldo Tidak Cukup

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG**, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 5 (lima) lembar Nota Kesepakatan Pemakaian Cash Collateral Untuk Penerbitan Bank Garansi (BG) Nomor : 02/JP/ST-SS/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG (SELAKU PIHAK PERTAMA) dan saksi TJOE MIEN SASMINTO (SELAKU PIHAK KEDUA) ;
 - Asli 7 (tujuh) lembar Nota Kesepakatan Bersama, Kerjasama Modal Dalam Usaha PT. Sidomulyo Selaras antara Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG dengan saksi TJOE MIEN SASMINTO tanggal 18 Juni 2019, yang ditandatangani Terdakwa JUNANTUS. PARDAMEAN MANURUNG (SELAKU PIHAK PERTAMA) DAN saksi TJOE MIEN SASMINTO (SELAKU PIHAK KEDUA) ;
 - FC 3 (tiga) lembar Draft SBLC / Message Reader yang diberikan oleh Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG ;
 - FC 3 (tiga) lembar SCBL (Stand By Letter Of Credit) atau Message 1 tanggal 16 Agustus 2019 yang sudah di isi oleh Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG ;
 - FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 16 Agustus 2019 ;
 - FC 3 (tiga) lembar balasan surat tertanggal 26 Agustus 2019 ;
 - Asli 2 (dua) lembar Client Information Sheet (CIS) tanggal 17 Juni 2019 yang di tandatangi oleh Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN (selaku Director of Investment and Project Development).;
 - Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor : JP/07/2019, TRN Ref : VC-JP-SMT-BG-100 Juni 2018, tanggal 17 Juni 2019 senilai USD 85.000,- (delapan puluh lima ribu dollar Amerika) yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG ;
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening saksi TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor: 1120952620 atas nama JUNANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal

Halaman **13** dari **22** halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Juni 2019 sebesar Rp. 692.035.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Asli 1 (satu) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Juni 2019 dari saksi TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Asli 1 (satu) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Juni 2019 dari saksi TJOE MIEN SASMINTO dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620, atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Asli 1 (satu) lembar Invoice Nomor : JP/07/2019, TRN Reff : VC-JP-SMT-BG-100 Agustus 2018, yang dibuat tanggal 05 Agustus 2019 senilai USD 85.000,- (delapan puluh lima ribu dollar Amerika) yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG ;
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening PT. Metro Nusa Kita dengan tujuan ke Rekening Nomor : 1120952620 atas nama Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.400.035.000,- (empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Asli 1 (satu) lembar Formulir Penarikan dari Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 11 September 2019 ;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Mandiri Commercial Banking Center-Jakarta Sudirman dengan Nomor : R05/CBC-JKT3/SK 483/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dengan Jenis Dokumen Surat Deposito Berjangka (SDB) senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah) yang di tandatangani oleh ANWAR SIREGAR ;

Halaman **14** dari **22** halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kerjasama antara Terdakwa JUNIANTUS. PARDAMEAN MANURUNG dengan saksi TJOE MIEN SASMINTO, tertanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG dan saksi TJOE MIEN SASMINTO ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG yang isinya tentang pembatalan Proses SDB senilai Rp. 20 Milyar dan Proses SBLC yang sedang berjalan, tertanggal 17 September 2019 ;
- Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG.
- Asli 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Warna Ekhatulistiwa dengan Nomor : 001/IX/IWK/JP/2019 yang ditujukan kepada saksi Tjoe Mien Sasmino perihal Proses pengurusan SBLC, yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG (selaku Direktur PT. Indo Warna Ekhatulistiwa).;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tertanggal 23 September 2019, yang isinya apabila proses pengurusan penerbitan SBLC dan SDB tidak terlaksana maka uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 04 Oktober 2019 ;
- Asli 2 (dua) lembar Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa JUNIANTUS PARDAMEAN MANURUNG tentang tahapan pengembalian uang. Tertanggal 04 Oktober 2019 ;
- Asli 5 (lima) lembar Client Information Sheet (CIS) dari Prime Business Inter Group Company Limited tanggal 04 Juni 2019 ;
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : HQ 188578 tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama pemilik Cek PT. Indo Warna Ekhatulistiwa. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Jakarta Stasiun Senen tanggal 24 Oktober 2019 atas Nomor warkat HQ 188578 senilai Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan tolakan Saldo Tidak Cukup ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Jakarta Stasiun Senen tanggal 05 Desember 2019 atas Nomor warkat HQ 188578 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan tolakan Saldo Tidak Cukup ;

Diperintahkan Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 05 Januari 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2021/PN Jkt Pst tanggal 12 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2021 dan selanjutnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 19 Januari 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 942/Pid.B/2020/ PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 tersebut dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 43 (empat puluh tiga) putusan *a quo* yang menyatakan bahwa unsur Pasal 378 KUHP bersifat alternatif, yang merupakan pendapat sendiri yang tidak didasarkan pada Undang-undang, oleh karena itu putusan yang dibuat dalam putusan ini telah melanggar Undang-undang. Seharusnya disebut terbukti melakukan tindak

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal tersebut. Kalau seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa disebut melawan Pasal 378 KUHP tersebut;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di halaman 52 (lima puluh dua) putusan *a quo* yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 378 KUHP karena melakukan rangkaian kebohongan adalah dalil yang tidak benar, karena hanya berdasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukan berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan (bukti surat bertanda T-2 sampai dengan T-16): bahwa proses tersebut benar-benar dilakukan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya sama sekali, tidak melakukan penilaian atas bukti-bukti tersebut dan hanya menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sehingga sangat jelas ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Tjoe Mien Sasmito yang merupakan saksi korban juga telah mengaku bahwa seluruh proses pencairan kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi terjadi keterlambatan dan tidak satu orang saksipun termasuk saksi korban yang menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah pernah ada atau hanya kebohongan, sehingga dalil Majelis Hakim dalam putusannya telah keliru oleh karena itu putusannya harus dibatalkan;
4. Bahwa Penuntut Umum telah keliru memahami fakta yang sesungguhnya dan kekeliruan tersebut dilanjutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa penipuan terjadi setelah penerimaan uang padahal seharusnya peristiwa penipuan yang harus dibuktikan sebelum penerimaan uang. Seluruh dalil-dalil dari Penuntut Umum hanya dan selalu setelah penerimaan uang bukan sebelum penerimaan uang. Bila Penuntut Umum bisa membuktikan bahwa kebohongan terjadi sebelum penerimaan uang barulah kebohongan yang didalilkan dapat mempengaruhi korban sehingga korban dapat terpengaruh dan menyerahkan uangnya;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa email dari Saksi Tjoe Mien Sasmito yang merupakan balasan email dari Terdakwa adalah bukti bahwa apabila Saksi Tjoe Mien Sasmito bersedia bersepakat mengenai *sharing* saham, maka proses kredit yang sudah dilaksanakan di Bank Niaga yang hanya tinggal menunggu persetujuan dari Saksi Tjoe Mien Sasmito bisa dilaksanakan. Bahwa hal yang wajar apabila pemegang saham melakukan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



kontrol terhadap perusahaan dimana saham mayoritas dalam perusahaan tersebut adalah milik investor itu sendiri, akan tetapi dalam kasus ini saksi Tjoe Mien Sasminto menolak mekanisme tersebut. Bahwa sesungguhnya dengan dilanjutkannya ke Bank Niaga adalah solusi, sehingga seandainya saksi Tjoe Mien Sasminto bersedia melanjutkan yang ada di Bank Niaga maka kredit berhasil cair sehingga proses ini juga karena kelalaian Saksi Tjoe Mien Sasminto;

6. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Tjoe Mien Sasminto adalah hubungan bisnis atau hubungan hukum keperdataan bukan ranah pidana karena semua proses atau korespondensi bisa dibuktikan dengan surat menyurat lewat elektronik atau email dan seluruhnya setelah penerimaan/pemberian uang bukan sebelum penerimaan/pemberian uang;
7. Bahwa kegagalan pada proses yang dilakukan di Singapura juga diakibatkan oleh kekurangan persyaratan yang diminta oleh Bank DBS Singapura yang tidak bisa dipenuhi oleh Saksi Tjoe Mien Sasminto, sehingga kegagalan tersebut bukan seluruhnya kesalahan dari Terdakwa akan tetapi juga akibat kesalahan atau kekurangan dari Saksi Tjoe Mien Sasminto;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perkara pidana akan tetapi adalah masalah bisnis yang termasuk dalam lingkup perdata, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Juniantus Pardamean Manurung tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2021 Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniantus Pardamean Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Membebaskan dan melepaskan dari dakwaan karena perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang terdapat dalam bukti Cash Colateral Nomor 02/JP/ST-SS/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 adalah Perbuatan Perdata.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara ini adalah perkara perdata telah dinyatakan dalam eksepsi dan pembelaan;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan terbukti Terdakwa telah melakukan penipuan;

Dengan demikian mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun materinya, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 942/Pid.B/2020/PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dalam uraiannya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, termasuk keberatan mengenai Pasal 378 KUHP, karena unsur-unsur dalam Pasal tersebut menggunakan kata 'atau' maka Pasal tersebut jelas bersifat alternatif, sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Pasal tersebutpun telah terbukti, tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan uraian dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 942/Pid.B/2020/ PN Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI



Betty Hartati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT DKI